



**PELANGGARAN HUKUM DALAM
PENGANGKATAN ANAK
(Studi Kasus di Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pematang)**



INUL

NIM. 1120084

2025

**PELANGGARAN HUKUM DALAM
PENGANGKATAN ANAK
(Studi Kasus di Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

INUL

NIM. 1120084

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

**PELANGGARAN HUKUM DALAM
PENGANGKATAN ANAK
(Studi Kasus di Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INUL

NIM : 1120084

Judul Skripsi : Pelanggaran Hukum dalam Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Inul

1120084

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.
Griya Sejahtera No 1 Tirta Pekalongan Barat

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Inul

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : INUL

NIM : 1120084

Judul Skripsi : Pelanggaran Hukum dalam Pengangkatan
Anak (Studi Kasus di Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemasang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat
untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya
saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Januari 2025
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Inul
NIM : 1120084
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pelanggaran Hukum dalam Pengangkatan Anak (Studi
Kasus di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)**

telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 dan dinyatakan
ULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Penguji II

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H

NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 5 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	š	es (dengan titik di atas)

ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha

ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikutioleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikutioleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitubunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:


أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua tersayang, karena kalian berdua hidup terasa mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu menjaga penulis dalam doa-doanya, dan selalu membiarkan penulis mengejar impian penulis apa pun itu. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur untuk kedua orang tua penulis. Dukungan dari merekalah yang menjadi salah satu pendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan skripsi ini untuk orang yang paling berharga dalam hidup penulis. Karena merekalah harta satu-satunya yang penulis punya. Tunggu sampai penulis sukses ya pak, bu.
2. Dosen pembimbing terbaik penulis bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag., yang dengan sabar dan tekun telah membimbing arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Dosen penguji seminar proposal, terimakasih penulis haturkan karena telah memberikan kontribusi arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.


4. Terimakasih kepada seluruh anggota Nct Dream dan anggota Treasure yang telah memberikan dukungan dan motivasi secara tidak langsung kepada penulis melalui karya-karya mereka serta dapat memberikan hiburan untuk membangun semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terkhusus kepada Park Jisung dan Kim Junkyu.
5. Dan tak lupa saya persembahkan untuk diri saya sendiri, terimakasih karena telah berjuang sampai sejauh ini dengan kaki dan tangan sendiri.
6. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang sering nanya, “kapan wisuda?”. Dan secara khusus saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya. (kelak)



MOTTO

"Smile when your happy. Not smiling to make you happy"
(Park Jisung)

"Bentuk kesabaran paling susah adalah kemampuan untuk
bertahan
dalam situasi yang tidak kamu inginkan"
(Gus Baha)



ABSTRAK

Inul, Pelanggaran Hukum dalam Pengangkatan Anak Studi Kasus di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Faktanya yang terjadi di Kecamatan Petarukan masih banyak terjadi Pelanggaran dalam pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak, menganalisis pelanggaran tersebut menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga bentuk pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak yaitu, tidak mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan misalnya tidak melalui pengadilan, kedua menyembunyikan asal-usul anak, ketiga pemalsuan dokumen, seperti akta kelahiran dengan menasabkan anak angkat sebagai anak kandung hal ini berdampak pada dokumen lainnya seperti kartu keluarga. Faktor utama yang memengaruhi pelanggaran hukum ini meliputi: lemahnya penerapan sanksi dan pengawasan hukum oleh pihak berwenang, sehingga mereka cenderung meniru kebiasaan masyarakat, serta rumitnya prosedur hukum yang membuat masyarakat lebih memilih jalan pintas. Hukum Islam tidak mengenal proses *tabanni* (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum yaitu terlepasnya ia dari hukum kekerabatan dengan orangtua kandungnya dan masuknya ia kedalam keluarga ayah angkatnya. Hukum Islam hanya mengenal dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti mengasuh dan membesarkan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua

angkat, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum. Dalam hukum positif, pelanggaran berpotensi merugikan hak-hak anak yang diangkat. Pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dapat dikatakan ilegal dan bisa dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (satu juta rupiah). Pelaksanaan pengangkatan anak menjelaskan keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi mengenai asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya serta anak angkat tetap menggunakan bin orang tua kandung dalam akta kelahiran dan kartu keluarga, jika terjadi pemalsuan dokumen dapat dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kata Kunci: Pelanggaran Hukum, Pengangkatan Anak, Kepatuhan Hukum, Hukum Islam, Hukum Positif



ABSTRACK

Inul, Violation of the Law in the Appointment of Children Case Study in Petarukan District Pematang Regency. State Islamic University K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

The adoption of a child is a legal event so that in its implementation it must be based on the provisions of the law in Indonesia. In fact, there are still many violations in the adoption of children in Petarukan District. This research aims to explain the form of law violations in child adoption, analyze the violations according to the perspective of Islamic law and positive law, and explain the factors that affect the occurrence of violations. This research uses a qualitative method with data collection techniques through interview observation, and documentation. The research results show three forms of legal violations in the adoption of children, namely, not following the established legal procedures, for example, not through the court, the second is hiding the child's origin, the third is document forgery, such as a birth certificate by identifying the adopted child as a biological child, this has an impact on other child documents such as a family card. The main factors that affect the violation of the law include the weak application of sanctions and legal supervision by the authorities, so that they tend to imitate the customs of the community, as well as the complexity of legal procedures that make people prefer shortcuts. Islamic law does not recognize the tabanni process (child adoption) which has legal consequences, namely his detachment from the law of kinship with his biological parents and his adoptive father's family. Islamic law only recognizes and even recommends the adoption of children in the sense of raising and raising children, which means that the kinship law remains outside the family environment of the adoptive parents, and in itself has no legal consequences. In positive law, violations have the potential to harm the rights of adopted children. Child imprisonment is not in accordance with the applicable rules, so it can be said to be illegal and can be punished with a maximum prison sentence of 5 years and or a

maximum fine of Rp. 100,000,000 (one million rupiah) The implementation of the adoption of the child explains the obligation of the adoptive parents not to cover up about the origin of the adopted child and their biological parents and the adopted children still use the birth certificate in the birth certificate and family card, if there is a forgery of documents, it can be sanctioned with a maximum prison sentence of 6 (six) years and or a maximum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah).

Keywords: Law Violation, Adoption, Legal Compliance, Islamic Law, Positive Law.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah swt, yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Pelanggaran Hukum dalam Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”**. Sholawat serta salam turcurahan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oleh sebab itulah, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Dosen Wali studi penulis.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Masyarakat Kecamatan Petarukan yang berkenan meluangkan waktunya dan pikirannya dengan memberikan informasi/data kepada penulis.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.


Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan mereka dengan dilimpahkan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Saya selaku penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak.

Pekalongan, 30 Januari 2025
Penulis,

DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	6
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TEORI KEPATUHAN HUKUM DAN KONSEP PENGANGKATAN ANAK	23
A. Teori Kepatuhan Hukum	23
B. Pengangkatan Anak.....	29
BAB III PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK OLEH MASYARAKAT KECAMATAN PETARUKAN	56
A. Gambaran Umum Kecamatan Petarukan	56
B. Praktik Pengangkatan Anak di Kecamatan Petarukan	59

BAB IV ANALISIS PELANGGARAN HUKUM DALAM PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG.....	69
A. Analisis Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Penggangkatan Anak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	69
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Hukum Dalam Pengangkatan Anak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ...	75
C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Penggangkatan Anak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	80
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Statistik Pendidikan Penduduk Kecamatan Petarukan	58
Tabel 4.1 Tabel Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pengangkatan Anak	74
Tabel 4.2 Tabel Perbandingan Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabbani*, yang berarti mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.¹ Menurut Wahbah al-Zuhaili *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.² Dalam islam larangan memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 (Empat) dan 5 (Lima). Dalam ketentuan ayat tersebut dapat disimpulkan pengangkatan anak diperbolehkan selama tidak mengubah status nasab seseorang.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan dan tidak merubah nasab anak angkat dari orang tua kandungnya.³ Dalam hukum positif, pengangkatan anak diatur dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Peraturan Pemerintah

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia juga Kamus Munjid dalam Muderis Zaini* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qu'an, 1996), 4.

² Andi Syamsu Alam dan M fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta : Kencana, 2008), 20.

³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *UU RI NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 119.

Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui penetapan pengadilan dan tidak menyebabkan hubungan darah atau nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya terputus. Selanjutnya, orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul orang tua kandung kepada anak angkat.⁴

Peraturan pengangkatan anak diperlukan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat, sehingga adopsi dilakukan dengan iktikad baik dan hak anak dilindungi. Dengan kata lain, pemerintah berperan aktif dalam proses adopsi melalui pengawasan dan perizinan.⁵ Alasan permohonan diajukan adalah untuk kelangsungan hidup, kepentingan si anak, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri.⁶

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan dengan alasan yang bermacam-macam, diantaranya karena adanya keinginan untuk memiliki anak, adanya harapan untuk bisa mendapatkan anak melalui pengangkatan anak yang dipercaya dapat menjadi pancingan hamil. Namun, terdapat praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Petarukan, yang tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Proses pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan dan menasabkan anak angkat sebagai anak kandung pada akta kelahiran dan kartu keluarga, bahkan sengaja memutuskan hubungan antara orang tua kandung anak angkat. fenomena praktik

⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

⁵ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 276.

⁶ Darwan Prints, *Hukum anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 95.

pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat Kecamatan Petarukan ditemukan 6 (Enam) pengangkatan anak di antaranya 4 (Empat) tanpa penetapan pengadilan dan 2 (Dua) dengan penetapan pengadilan, berikut penjelasannya:

Pertama, keluarga Bapak TO dan Ibu R yang mengadopsi anak tersebut sejak kecil. Pak TO mengaku awalnya mengadopsi anak tersebut karena ada yang memberinya dengan alasan tidak mampu membiayai anak tersebut. Mereka menerima anak tersebut dengan alasan belum memiliki keturunan sejak menikah. Namun, pengangkatan anak terjadi tanpa penetapan pengadilan dan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran anak.⁷

Kedua, pasangan suami isteri bapak TA dan Ibu S. Melakukan pengangkatan anak yang diberikan oleh saudara sendiri dengan alasan memiliki banyak anak sehingga takut kasih sayang dan perawatan anak berkurang atau bahkan terabaikan. Anak tersebut diberikan kepada bapak TA yang kebetulan belum kunjung memiliki keturunan setelah lama menikah. Mereka mengangkat anak menjadi anak sendiri dan tidak melalui penetapan pengadilan.⁸

Ketiga, Ibu FA dan suaminya R mengangkat seorang anak perempuan yang bernama AR. Saat ini berusia tujuh tahun yang di adopsi oleh Ibu FA sejak bayi. Saudara dari Ibu FA memberikan anak tersebut kepada Ibu FA karena takut tidak mampu membiayai perawatan si anak, sehingga mereka dengan sukarela memberikan anaknya untuk menjadi anak angkat Ibu FA. Adapun proses pengangkatan

⁷ TO, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 2 November 2024.

⁸ TA, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 2 November 2024.

anak hanya dilakukan secara kekeluargaan dan tidak melalui penetapan pengadilan.⁹

Keempat, pasangan suami isteri Bapak SA dan Ibu IP, mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama KMA. Ibu IP mengaku mengangkat anak yang diberikan oleh saudara sendiri dikarenakan tidak mau merawat anaknya tersebut semenjak suami tidak mau menafkahnya, sehingga diberikan kepada keluarga Ibu IP yang kebetulan belum memiliki keturunan dan dipercaya sebagai anak pancingan. Ibu IP menasabkan nama anak angkat sebagai anak kandung pada akta kelahiran, dan tidak melalui penetapan pengadilan.¹⁰

Kelima, pasangan suami isteri W dan S mengadopsi anak laki-laki bernama B, yang merupakan anak dari kerabat dekat mereka. Mereka mengajukan permohonan adopsi ke pengadilan, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung B untuk mengadopsinya dengan alasan kesulitan ekonomi.¹¹

Keenam, pasangan suami isteri M dan L mendapat kesempatan untuk mengadopsi keponakan mereka R, yang merupakan anak dari saudara perempuan L. Bapak M mengajukan permohonan adopsi ke pengadilan karena diberitahu oleh ibu kandung dari R dimana pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan.¹²

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik dengan fenomena yang terjadi di Kecamatan

⁹ FA, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 3 November 2024.

¹⁰ IP, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 3 November 2024.

¹¹ W, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 9 November 2024.

¹² M dan L, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 9 November 2024.

Petarukan Kabupaten Pematang yang tidak memahami peraturan hukum dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak hanya dilakukan sekedar mengambil anak orang lain tanpa melalui proses hukum apapun, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk pelanggaran dalam pengangkatan anak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pelanggaran dalam pengangkatan anak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bentuk pelanggaran dalam pengangkatan anak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.
3. Menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelanggaran dalam pengangkatan anak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok kepentingan

baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta wawasan pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait adanya ketidaksesuaian praktik dan teori dalam pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat.

2. Secara Praktis

Adanya penelitian ini akan diperoleh informasi bagi masyarakat serta pemahaman mengenai pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap hukum.

E. Kerangka Teori dan Konsep

Adapun kerangka teori dan konsep dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum adalah semua aturan baik yang tertulis dan yang tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat dengan tujuan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepatuhan memiliki makna tunduk, taat dan turut. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menurut sesuatu atau seseorang. Jadi, kepatuhan hukum adalah keadaan seorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan hukum yang berlaku.¹³

¹³ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2019),181.

Kesadaran dan kepatuhan hukum pada dasarnya merupakan suatu nilai-nilai yang harus dimiliki masyarakat untuk dapat tunduk dan taat terhadap hukum. Soerjono Soekanto menggambarkan kesadaran hukum sebagai pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat mengenai hukum dan perannya dalam kehidupan sosial.

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:¹⁴

- a. *Compliance*, Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- b. *Identification*, Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-

¹⁴Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 10

hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

- c. *Internalization*, Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

2. Kerangka Konsep Pengangkatan Anak

Dalam hukum Islam pengangkatan adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asli kepada orang tua angkat.¹⁵ Pengangkatan (adopsi) anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung.
- b. Anak angkat tidak berhak mendapatkan waris dari orang tua angkat tetapi berhak atas waris orang tua

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2022), 363.

- kandungnya. Demikian pula, orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda pengenalan/alamatnya.
 - d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali perkawinan terhadap anak angkatnya.¹⁶

Hukum Islam melarang menisabkan anak angkat kepada orang tua angkat dan menyamakan anak angkat sebagai anak kandung dan hubungan darahnya pun tidak pernah terputus dengan orang tua kandungnya, hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 (Empat) dan 5 (Lima).

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
 الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ
 قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۗ
 أُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوْا آبَاءَهُمْ
 فَآخِوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۗ وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

◌◌◌

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya

¹⁶ Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauandari Tida Sistem Hukum)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 54.

dan dia menunjukkan jalan yang benar. ”Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada Sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu”.¹⁷

Dalam ketentuan dapat disimpulkan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah seorang anak agar tidak terlantarkan atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁸ Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, perwalian dan hal waris-mewaris, hanya sebatas hubungan kasih sayang dan hubungan tanggungjawab.

Pengertian pengangkatan anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau oranglain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat. Pengangkatan anak juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Al Ahzab (33): 4-5 (Jakarta: Books, 2019), 602-603.

¹⁸ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia, 2020), 450-451.

akan tetapi hanya menjelaskan pengertian anak angkat. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari orangtua kandung kepada orangtua angkat atas perawatan, biaya hidup sehari-hari, dan pendidikan berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁹

Tata cara pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan dijelaskan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Di antara ketiga peraturan tersebut terdapat beberapa syarat utama, yaitu :

a. Kepentingan terbaik bagi anak

Kebahagiaan adalah prioritas utama dalam pengangkatan anak. Menurut pasal 39 UU Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tidak memutuskan nasab (hubungan darah) anak angkat

Pasal 39 UU Perlindungan Anak menjelaskan keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung.

c. Seagama dengan orang tua kandung anak angkat

¹⁹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, 105-106.

Syarat ini muncul di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tetapi tidak dijelaskan penjelasan mengenai alasan diterapkannya persyaratan ini. Tampaknya persyaratan ini untuk menghindari sengketa di kemudian hari terkait perbedaan agama antara orang tua kandung dikemudian hari.²⁰

F. Penelitian Relevan

Banyak penelitian terkait pengangkatan anak yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

Pertama, skripsi Noor Amalia, yang berjudul, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi kasus di Kecamatan Buaran)”. Penelitian Noor Amalia adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kesadaran hukum masyarakat terhadap pengangkatan anak melalui pengadilan serta akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan. Hasil penelitian Noor Amalia menunjukkan kesadaran hukum masyarakat masih rendah minimnya pengetahuan masyarakat Buaran akan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan berakibat hukum dimana terjadinya kesalahan pada akta kelahiran dan kartu keluarga, dalam hal perwalian serta timbulnya konflik keluarga. Persamaan penelitian yang dituliskan Noor Amalia dengan penelitian penulis yaitu pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Adapun

²⁰ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak di Indonesia*, 429.

perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis yakni faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak. Sedangkan penelitian Noor Amalia mengkaji akibat hukum yang bisa di timbulkan dari fenomena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.²¹

Kedua, skripsi oleh Mahlil Ridwan, yang berjudul “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya”. Skripsi Mahlil Ridwan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Penelitian yang dilakukan Mahlil Ridwan, bertujuan menganalisis tentang praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat dan tinjauan sistem hukum Indonesia terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Hasil penelitian Mahlil Ridwan menunjukkan bahwa Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Tadu Raya menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam pengangkatan anak yaitu hanya dihadiri keluarga dan saksi saja, padahal di dalam PP pasal 20 No. 54 Tahun 2007 anak angkat harus melalui penetapan pengadilan guna mendapatkan legalitas hukum yang sah. Dalam hukum Islam sendiri tidak membolehkan anak angkat diakui sebagai anak kandung bahkan menisabkan nama ayah angkat sebagai ayah kandung. Akan tetapi berbeda dengan praktiknya yang dilakukan oleh masyarakat Tadu Raya yang menyamakan kedudukan

²¹ Noor Amalia, yang berjudul, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi kasus di Kecamatan Buaran)”. Skripsi UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. Diakses dari http://etheses.uingusdur.ac.id/7697/1/117085_Bab1%265.pdf

anak angkat dengan anak kandung. Dari penelitian Mahlil Ridwan dengan penelitian penulis memiliki persamaan mengenai pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu hendak menganalisis faktor yang mempengaruhi Masyarakat melakukan pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak.²²

Ketiga, Skripsi Annisa Sriwahyuni, yang berjudul “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang N0 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di Tapaktuan Aceh Selatan)”. Penelitian Sriwahyuni merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun tujuan penelitian Sriwahyuni yakni untuk mengetahui proses pengangkatan anak di Tapaktuan serta dampak pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Hasil penelitian Sriwahyuni menyimpulkan bahwa pengangkatan anak hanya dilakukan secara kekerabatan saja tanpa melalui proses hukum apapun. Dampak pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menurut hukum adat yang kedudukan anak angkat sudah dianggap sebagai anak kandung oleh karena itu orang tua kandung tidak berhak atas pemeliharaan dan perawatan si anak. Hak kewarisan anak angkat pun sama dengan anak kandung hal ini bertentangan dengan hukum kewarisan di Indonesia. Persamaan penelitian Annisa Sriwahyu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai ketidakpatuhan masyarakat dalam pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Adapun

²² Mahlil Ridwan, “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya”. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/>

perbedaannya adalah penelitian Sriwahyuni membahas dampak hukum pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum adat dan ditinjau menurut Undang-Undang N0 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian penulis membahas faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif.²³

Keempat, Skripsi Aslakhul Arifin, yang berjudul, “Kesadaran Hukum Pelaku Penyelundupan Hukum Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar)”. Metode penelitian yang digunakan Aslakhul adalah jenis penelitian empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Adapun tujuan penelitian Aslakhul adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum serta untuk mengetahui akibat hukum dari kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik penyelundupan hukum pengangkatan anak di Desa Tumbrep. Hasil penelitian Aslakhul bahwa kesadaran hukum di duga pelaku penyelundupan pengangkatan anak masih rendah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor Pendidikan, faktor sosiologis dan faktor yuridis. Akibat hukum yang dapat di timbulkan adalah antara orang tua angkat maupun anak angkat tersebut tidak bisa mendapatkan hak-haknya.²⁴

²³ Annisa Sriwahyu, “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang N0 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di Tapaktuan Aceh Selatan)”. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh , 2022). Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27734.pdf>

²⁴ Aslakhul Arifin, “Kesadaran Hukum Pelaku Penyelundupan Hukum Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tumbrep Kecamatan

Kelima, skripsi Fenti Juniarti, yang berjudul, “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan”. Penelitian Fenti Juniarti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian Fenti Juniarti membahas akibat hukum dan sanksi dalam pengangkatan anak tanpa proses pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya, menurut hukum positif adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa. Sedangkan menurut hukum Islam adalah hal pewarisan, nasab dan mahram bagi anak angkat dan keluarga angkatnya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika penelitian penulis membahas faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak sedangkan penelitian Fenti Juniarti membahas sanksi yang akan didapatkan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas masalah hukum dalam pengangkatan anak tidak melalui proses pengadilan yang ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif.²⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji oleh penulis, tidak ada yang menganalisis faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pelanggaran

Bandar)” Skripsi UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. Diakses dari <http://etheses.uingusdur.ac.id/10085/1120095>

²⁵ Fenti Juniarti, “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi IAIN Bengkulu, 2021. Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/1/skripsi%2520Fenti%2520Syariah.pdf>

hukum dengan teori kepatuhan hukum dalam pengangkatan anak. Sehingga penelitian ini berbeda dengan sebelumnya, untuk itu terdapat kebaruan penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Akan tetapi tetap ada keterkaitannya dengan penelitian sebelumnya, yang kemudian dapat dijadikan referensi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.²⁶ Sehingga jenis penelitian ini sesuai dengan penelitian penulis yang tidak hanya membahas aturan hukum dalam pengangkatan anak, tetapi mengkaji aturan hukum tersebut dan bagaimana diterapkannya dalam masyarakat dan permasalahan yang muncul. Penulis dalam penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan yang terkait dengan pembahasan yang akan dibahas dalam hal ini mengenai bentuk pelanggaran hukum terhadap pengangkatan anak. Penelitian ini sebagai studi hukum diperoleh dari informasi yang ada di masyarakat, dan Undang-undang yang berlaku dalam hal ini kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak.

2. Pendekatan penelitian

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 34.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang mendeskripsikan data dan fakta untuk mengungkap fenomena melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.²⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yaitu di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. Alasan utama memilih Lokasi di Kecamatan Petarukan karena sesuai dengan objek penelitian yang penulis ambil tempat ini terdapat permasalahan yang relevan dengan masalah yang akan penulis teliti, dan banyaknya masyarakat di Kecamatan Petarukan yang melakukan pengangkatan anak.

4. Sumber data penelitian

Sumber data dari penelitian ini berasal dari dua jenis data yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari data langsung yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu informan yang melakukan pengangkatan anak, diantaranya pasangan suami isteri TO dan R, pasangan suami isteri C dan A, pasangan suami isteri TA dan S, pasangan suami isteri R dan FA, pasangan suami isteri SM dan IP, pasangan suami isteri W dan S, serta pasangan suami isteri M dan L.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait yang berhubungan

²⁷ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4.

dengan kajian, berupa laporan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku, artikel jurnal, internet, peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dan Peraturan Menteri Sosial Pasal 19 Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan isi dari penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati langsung kejadian yang terjadi di lapangan terkait pengangkatan anak dengan tujuan dapat mengetahui situasi yang terjadi pada realitanya.²⁸

b. Wawancara

Wawancara ialah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan atau responden untuk mendapatkan informasi terkait pengangkatan anak. Adapun respondennya yaitu

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168.

masyarakat Kecamatan Petarukan yang melakukan pengangkatan anak. Adapun penentuan sampel dengan metode *purposive sampling*, yaitu melalui rekomendasi RT dengan kriteria yang sudah menikah dan mengangkat anak di wilayah Kecamatan Petarukan, yang dikombinasikan dengan snowball sampling, yaitu meminta dari informan sebelumnya untuk meromendasikan orang tua yang melakukan pengangkatan anak lainnya sesuai dengan kriteria.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, dokumen penting dan gambar (foto), yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis di antaranya adalah akta kelahiran dan kartu keluarga.²⁹

6. Teknik Analisis Data

Langkah yang digunakan dalam menganalisa data dengan melalui tiga tahap yaitu³⁰ :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses mengelompokkan hal-hal penting kedalam tema dan kategori yang sama dari data kasar di lapangan. Data hasil memilah-milah yang dilakukan penulis

²⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Press, 2020), 148.

³⁰ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 71.

berdasarkan tema dan kategori yang berkaitan yakni pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak, serta faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak oleh masyarakat di Kecamatan Petarukan.

b. Penyajian data

Bentuk penyajian data dari penelitian ini adalah menyajikan catatan hasil lapangan dengan sekumpulan informasi yang tersusun berupa data teks naratif. Adapun informasi yang didapat oleh peneliti yakni pengangkatan anak serta faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak oleh masyarakat Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan ketika proses awal pada penelitian tersebut telah terlaksana. Ketika data disajikan dengan fokus pada permasalahan diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian, maka akhirnya adalah untuk menarik simpulan mengenai hasil analisa data.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai arah proposal atau penulisan hukum, maka gambaran penulisan proposal hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konsep,


penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka teori dan konsep. Bab ini berisikan tentang teori pelanggaran hukum dan konsep pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB III Hasil Penelitian. Bab ini akan dijelaskan mengenai letak geografis dan kondisi sosial masyarakat, praktik pengangkatan anak dan bentuk pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak di Kecamatan Petarukan.

BAB IV Pembahasan. Bab ini merupakan analisa dari hasil penelitian tentang pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak dan faktor yang mempengaruhi Masyarakat melakukan pelanggaran hukum. Analisa dilakukan dari segi hukum Islam dan hukum positif.

BAB V .Memuat berbagai kesimpulan dari isi penelitian dan saran-saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak di Kecamatan Petarukan yang sering terjadi adalah: 1) Pengabaian prosedur hukum, proses pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan atau melibatkan pihak berwenang. 2) Penyembunyian identitas anak angkat, di mana orang tua angkat tidak memberikan informasi tentang asal-usul dan identitas orang tua kandung anak. Bahkan, anak angkat kerap dinasabkan sebagai anak kandung, yang secara langsung memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. 3) Pemalsuan dokumen, Orang tua angkat mencatat anak angkat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran, yang berdampak pada dokumen lainnya, seperti kartu keluarga.
2. faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak meliputi: 1) Faktor kurangnya penerapan sanksi dan pengawasan yang ketat. 2) Faktor budaya, Sehingga mereka cenderung meniru kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak tanpa melalui proses hukum. 3) Faktor rumitnya prosedur hukum sehingga masyarakat lebih memilih jalan pintas.
3. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan selama tidak membawa akibat hukum yang memutus hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap harus menggunakan nama orang tua kandung dalam akta

kelahiran dan tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkat. Pemalsuan dokumen seperti akta kelahiran dianggap sebagai bentuk penipuan yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena melanggar prinsip kejujuran yang diajarkan. Hukum Islam hanya mengenal konsep pengasuhan anak atau hadhanah, yaitu tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak, tanpa memutuskan hak kekerabatan dengan keluarga kandungnya. Dalam hukum positif, pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan agar sah secara hukum jika melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000. Orang tua angkat juga diwajibkan memberikan informasi kepada anak angkat mengenai asal-usulnya dan identitas orang tua kandungnya. Informasi ini harus disampaikan dengan mempertimbangkan kesiapan mental anak. Hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandung tidak boleh diputus, dan identitas anak harus tetap tercatat sesuai fakta pada dokumen resmi, seperti akta kelahiran. Jika mengubah identitas anak pada akta kelahiran, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000.

B. Saran

Bagi Dengan adanya beberapa penjelasan di atas, maka peneliti menjadikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada para pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi orang tua yang mengangkat anak hendaknya pengangkatan anak sesuai dengan aturan yang berlaku agar dikemudian hari tidak merasakan hal yang tidak

diinginkan serta hak-hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat tidak hilang sia-sia. dengan cara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu melalui pengadilan.

2. Bagi Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi hal yang buruk akibat pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan setidaknya dapat mengurangi adanya pelanggaran. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi dari pihak terkait kepada masyarakat mengenai proses pengangkatan anak yang tepat serta sanksi jika pengangkatan anak dilaksanakan tidak sesuai prosedur hukum yang ada.
3. Bagi pembaca, mahasiswa, peneliti selanjutnya, dan lain sebagainya. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan sementara, untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam sehingga berguna baik bagi pengembangan keilmuan mengenai pengangkatan anak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2021.
- Asyhadie, Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2022.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fiantika, Fenny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marpi, Yepiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020.
- Meliala, Djaja Sembiring. *Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Edisi I Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Press 2020.
- Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamdjah Dhiha, 2022.

- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Prints, Darwin. *Hukum anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ramdhani, Dani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata: Teknik dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Sugianto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Suryani, Reni. *Analisis Perilaku individu dan Kelompok dalam Menanggapi Hukum*. Cilacap: Media Pustaka, 2024.
- Teguh, Harry Pratama. *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak di Indonesia*, disunting oleh Hasnul Arifin Melayu. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia juga Kamus Munjid dalam Muderis Zaini*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qu'an, 1996.

Yustisia, Tim Redaksi Pustaka. *UU RI NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Zaini, Muderis. *Adopsi (Suatu Tinjauandari Tida Sistem Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

SKRIPSI

Amalia, Noor. “*Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi kasus di Kecamatan Buaran)*.” Skripsi UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. Diakses dari http://etheses.uingusdur.ac.id/7697/1/117085_Bab1%265.pdf

Arifin, Aslakhul. “*Kesadaran Hukum Pelaku Penyelundupan Hukum Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tumbrep Kecamatan Batang)*”. Skripsi UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. Diakses dari <http://etheses.uingusdur.ac.id/10085/1120095>

Juniarti, Fenti. “*Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadialn Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*.” Skripsi IAIN Bengkulu, 2021. Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/1/skripsi%2520Fenti%2520Syariah.pdf>

Ridwan, Mahlil. “*Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya*.” Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. Diakses dari <http://repository.ar-raniry.ac.id/>

Sriwahyu, Annisa. *“Penggangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di Tapaktuan Aceh Selatan).”* Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh , 2022). Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27734.pdf>

REGULASI

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

Peraturan Menteri Sosial Pasal 19 Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

WAWANCARA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2024 Arsip Kecamatan diambil pada tanggal 31 Oktober 2024.

FA, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 3 November 2024.

ML, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 9 November 2024.

Pusat Pemberdayaan Informatika Desa Kabupaten Pemalang, diakses oleh Inul, 20 November 2024.

- SA, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 3 November 2024.
- TA, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 2 November 2024.
- TO, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 2 November 2024.
- W, Orang yang Melakukan Pengangkatan Anak, diwawancarai oleh Inul, Kecamatan Petarukan, 9 November 2024.

